



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK 02.02/A/9092/2023  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara pada Biro Perencanaan dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan untuk dihapus berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II atas nama Menteri Keuangan Nomor S-597/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II atas nama Menteri Keuangan Nomor S-51/MK.6/WKN.07/KNL.02/2021 tanggal 18 Januari 2021;
- b. bahwa Barang Milik Negara pada Biro Perencanaan dan Anggaran berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan sudah dilaksanakan Lelang sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 830/26/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor KN.02.03/1.1/3752/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Berita Acara Serah Terima Nomor KN.02.03/1.1/3776/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Berita Acara Serah Terima Nomor KN.02.03/1.1/3777/2021 tanggal 15 Oktober 2021,

Berita Acara Serah Terima Nomor  
KN.02.03/1.1/3778/2021 tanggal 15 Oktober 2021,  
Berita Acara Serah Terima Nomor  
KN.02.03/1.1/3779/2021 tanggal 21 Oktober 2021,  
Berita Acara Serah Terima Nomor  
KN.02.03/1.1/3780/2021 tanggal 21 Oktober 2021,  
Berita Acara Serah Terima Nomor  
KN.02.03/1.1/3815/2021 tanggal 21 Oktober 2021,  
Berita Acara Serah Terima Nomor  
KN.02.03/1.1/3816/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Biro Perencanaan dan Anggaran berupa 14 (empat belas) unit kendaraan dinas operasional dengan nilai perolehan sebesar Rp881.966.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari daftar Barang Milik Negara pada Biro Perencanaan dan Anggaran dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran agar segera membuat laporan pelaksanaan penghapusan dan disampaikan kepada:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan u.p. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II;
- c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- d. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Penyampaian laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disertai dengan dokumen Surat Keputusan Penghapusan, Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, dan bukti setor ke rekening kas umum negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KELIMA : Pelaksanaan penghapusan atas Barang Milik Negara ditindaklanjuti dalam pembukuan dan pelaporannya dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR HK.02.07/A/9092/2023  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN  
 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN  
 KESEHATAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN  
 PADA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	DATA KENDARAAN					TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI
				MERK/TIPE	NOMOR POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB				
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3.02.01.01.003	Station Wagon	1	Toyota Kijang Innova G	B 1845 GQ	MHFXW42G242005388	1TR6011293	D1932253G	2004	1	129.000.000	Rusak Berat
2	3.02.01.01.003	Station Wagon	2	Toyota Kijang Innova G	B 1838 GQ	MHFXW42G442008079	1TR6017202	D1932254G	2004	1	129.000.000	Rusak Berat
3	3.02.01.01.003	Station Wagon	3	Toyota Kijang KF83	B 2551 LQ	MHF11KF83Y0028601	7K0383768	B0261058G	2000	1	85.000.000	Rusak Berat
4	3.02.01.01.003	Station Wagon	4	Toyota Kijang Lux	B 2742 MQ	MHF11UF8130036953	1RZ7037241	C6165044G	2003	1	115.000.000	Rusak Berat
5	3.02.01.01.003	Station Wagon	7	Toyota Kijang Grand Luxury	B 2399 MQ	MHF11UF8120029352	1RZ7029247	C3743968G	2002	1	115.000.000	Rusak Berat

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	DATA KENDARAAN					TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI
				MERK/TIPE	NOMOR POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB				
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	3.02.01.01.003	Station Wagon	12	Toyota Kijang KF80	B 7749 DQ	MHF11KF8000045594	JK0231139	A8294229G	1998	1	75.000.000	Rusak Berat
7	3.02.01.01.003	Station Wagon	18	Toyota Kijang Innova	B 1066 KQ	MHFXW42G662080307	1TR6330616	E2872510G	2006	1	172.170.000	Rusak Berat
8	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	9	Honda Astrea C800M5/86	B 4838 HQ	MH1GG000TTK029692	GGE1029757	A No.3746846 G	1996	1	3.200.000	Rusak Berat
9	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	10	Honda GL Max II	B 6586 KQ	MH1UAB00VVK029225	UABE1027996	A No.5732107 G	1997	1	4.800.000	Rusak Berat
10	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	11	Yamaha RXK	B 4128 KQ	MH33KA006WK383212	3KA357421	A No.7969743 G	1998	1	4.500.000	Rusak Berat
11	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	13	Yamaha RXK	B 4131 KQ	MH33KA006WK383360	3KA357500	A No.7969739 G	1998	1	4.500.000	Rusak Berat
12	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	14	KYMCO SG 20 AB	B 6504 SRQ	MJ1SG20AB5J105363	SG20AB105361	D No.7958322 G	2005	1	14.932.000	Rusak Berat
13	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	15	KYMCO SG 20 AB	B 6505 SRQ	MJ1SG20AB5J107141	SG20AB107135	D No.7957921 G	2005	1	14.932.000	Rusak Berat
14	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	16	KYMCO SG 20 AB	B 6506 SRQ	MJ1SG20AB5J105880	SG20AB105880	D No.7957920 G	2005	1	14.932.000	Rusak Berat
TOTAL										14	881.966.000	

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003